



# **BUPATI SITUBONDO**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
DI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah agar berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan terintegrasi, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo sebagai pedoman dan jaminan keterlibatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa guna pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN SITUBONDO**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Situbondo.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Situbondo.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.

27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
29. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
30. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
31. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
32. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Desa.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
34. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah Desa untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Dusun/Kampung serta menyepakati kegiatan antar dusun/kampung sebagai dasar penyusunan RKPDesa pada tahun berikutnya.
35. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
36. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.
37. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk memperkuat proses pengambilan keputusan hasil Musrenbangdes.
38. Delegasi Musrenbang adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang untuk mewakili dalam proses perencanaan.

## **Pasal 2**

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa di Kabupaten Situbondo.

**Pasal 4**

Keluaran dari penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berupa Peraturan Desa tentang RKPDesa, dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 30 JUN 2016

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 30 JUN 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**



**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 16**

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
DI KABUPATEN SITUBONDO**

**I. MUSRENBANG DESA.**

**A. Tujuan**

Musrenbang Desa diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Merumuskan prioritas kegiatan pembangunan skala kewenangan Desa untuk RKPDesa setiap tahun yang akan dibiayai melalui APBDDesa Tahun berjalan;
- b. Merumuskan prioritas pembangunan skala antar Desa yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan melalui sumber dana percepatan membangun Desa dan pagu SKPD maupun sumber pendanaan lainnya dalam APBD Kabupaten Situbondo;
- c. memilih dan menetapkan Delegasi Desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

**B. Masukan**

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Musrenbang Desa, adalah :

1. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa.
2. Identifikasi daftar nama Calon Peserta dan Narasumber,
3. Hasil evaluasi RKPDesa dan APB-Desa tahun sebelumnya,
4. Hasil evaluasi RPJM-Desa untuk prioritas kegiatan pembangunan Tahun berjalan dan analisa prioritas program dan kegiatan dalam RPJM Desa untuk yang akan dilaksanakan.
5. Informasi prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Situbondo yang akan datang,
6. Informasi pagu anggaran dari ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa, Dana Desa dari APBN, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
7. Data hasil analisa keadaan darurat bencana alam dan kerawanan sosial khususnya mengenai masalah dan prioritas kegiatan Desa sebelumnya, disamping itu juga sebagai alat mengkaji ulang dokumen RPJM-Desa, data yang diperlukan antara lain:
  - a. jumlah kepala keluarga miskin;
  - b. jumlah pengangguran;
  - c. jumlah anak putus sekolah dan/atau rawan putus sekolah;
  - d. jumlah angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - e. jumlah kasus gizi buruk dan kekurangan gizi terutama bagi ibu, bayi dan balita;
  - f. data kejadian bencana misalnya, banjir, longsor, kekeringan, kejadian Luar Biasa dan kerawanan sosial lainnya; dan
  - g. data lain yang dianggap sebagai isu-isu strategis.



### C. Keluaran

#### 1. Untuk Desa, berupa :

- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan skala kewenangan Desa beserta Desain pagu anggaran yang disusun dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa yang akan dibiayai melalui APBDesa Tahun bersangkutan.
- b. Daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan antar Desa dalam satu wilayah kecamatan yang bersumber dari dana percepatan membangun Desa untuk penyusunan RKPD Tahun bersangkutan yang akan dikawal dalam musrenbangcam tahun berjalan, meliputi :
  - 1) Pembangunan Infrastruktur dasar Jalan antar Desa meliputi: Jalan poros Desa; Jalan membuka akses Desa tertinggal/perbatasan; jalan membuka akses pelayanan publik
  - 2) Pembangunan Jembatan penghubung antar Desa;
  - 3) Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Desa dan antar Desa, seperti : Pasar milik pemkab di Desa; Irigasi Desa yang mencakup antar Desa; terminal Desa, dll)
  - 4) Infrastruktur Kesehatan, meliputi : Pustu, Ponkesdes; dll.
  - 5) Infrastruktur pendidikan Dasar, meliputi : Rehab SDN/ SMPN, dll.
- c. Daftar nama Delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang di Kecamatan dengan jumlah sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/Masyarakat Miskin yang ada di Desa dengan ketentuan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan yang hadir dan dipilih secara partisipatif dalam Musrenbang Desa,;
- d. Berita Acara dan daftar hadir Musrenbang Desa beserta lampiran pendukungnya.

### D. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

#### 1. Tahap Persiapan, antara lain sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menetapkan Tim Penyusun RKPDesa. dengan jumlah ganjil Paling kurang 7 (tujuh) orang dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan dari unsur perempuan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - 1) Kepala Desa sebagai Pengendali Kegiatan;
  - 2) Sekretaris Desa sebagai Penanggungjawab Kegiatan;
  - 3) 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan;
  - 4) 4 (empat) orang dari unsur Masyarakat yang berkompeten dalam pembangunan sebagai Anggota dan mengakomodir unsur perempuan.
- b. Tugas Tim Penyusunan RKPDesa adalah sebagai berikut:
  - 1) Menyiapkan kelengkapan pelaksanaan Musrenbang Desa;
  - 2) Menyusun jadwal kegiatan Desa;
  - 3) Menyusun tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa;
  - 4) Melakukan identifikasi Calon Peserta Musrenbang Desa;

- 5) Mengumumkan secara terbuka mengenai jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan Musrenbang Desa dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan/atau diundang;
- 6) Membuka pendaftaran dan/ atau mengundang Calon Peserta Musrenbang Desa dan Narasumber;
- 7) Memandu dan memfasilitasi setiap tahapan Musrenbag Desa mulai dari persiapan/pras Musrenbang Desa, pelaksanaan Musrenbang Desa sampai dengan penyusunan dokumen RKPDesa.
- 8) Merumuskan hasil Musrenbang Desa dalam bentuk Berita Acara beserta kelengkapannya;
- 9) Mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca Musrenbang Desa.

2. Tahap Pelaksanaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendaftaran peserta;
- b. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan Desa;
- c. Khusus Desa pemaparan prioritas program dan kegiatan didasarkan pada kewenangan Desa dan antar Desa;
- d. Pemaparan Camat mengenai prioritas permasalahan dan rencana prioritas kebijakan pembangunan daerah;
- e. Pemaparan Kepala SKPD atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program dan kegiatan SKPD;
- f. Pemaparan Tim Penyusun RKPDesa melalui Koordinator Pelaksana Kegiatan mengenai matrik rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif berikut sumber dananya, baik kewenangan Desa maupun kewenangan antar Desa;
- g. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RKPDesa Tahun yang akan datang untuk dijadikan pembahasan bersama BPD dalam penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
- h. Pemilihan dan penetapan Delegasi Desa sebanyak 6 (enam) orang dengan ketentuan sebanyak 30% (tiga puluh perseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan, dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyempurnakan Rancangan RKPDesa bersama Tim Penyusun RKPDesa sesuai hasil musrenbang Desa;
  - 2) Mengikuti Musrenbang Kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya;
  - 3) Menyampaikan hasil pengawalannya kepada Kepala Desa dan masyarakat pada forum-forum pertemuan di Desa.
- i. Penandatanganan Berita Acara oleh Peserta Musrenbang desa oleh Kepala Desa, 1 (satu) orang unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, 1 (satu) orang unsur dari Delegasi Dusun dan 1 (satu) orang unsur Kecamatan.

3. Tahap Pasca Musrenbang Desa, dilakukan melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Penyempurnaan rancangan RKPDesa berdasarkan hasil masukan dari Musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa RKPDesa Tahun yang akan datang, serta prioritas program kegiatan antar Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan baik yang pembiayaannya bersumber dari dana percepatan membangun Desa dan atau pagu SKPD tahun yang akan datang;
  - b. Pengiriman dokumen Peraturan Desa RKPDesa ke Bappeda Kabupaten Situbondo sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD;
  - c. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan/atau pertemuan di Desa, papan pengumuman dan/atau bentuk lain sesuai kondisi Desa;
  - d. Melakukan pengawalan pada Forum Musrenbang Kecamatan agar usulan Desa dapat masuk dalam rencana kegiatan pembangunan Kecamatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

#### **E. Peserta dan Narasumber**

##### **1. Peserta.**

Peserta Musrenbang Desa adalah perwakilan dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di Desa, meliputi Delegasi Dusun, Wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Pengurus TK/PAUD unsur Masyarakat Miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah, Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lain-lain sesuai kondisi Desa.

##### **2. Narasumber.**

Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi, meliputi Kepala Desa, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan Aparat Kecamatan, UPT Dinas, Kepala Sekolah, dan Fasilitator/Konsultan Program dan lembaga lain yang berada di Desa atau Kecamatan yang bersangkutan.

#### **F. Waktu Pelaksanaan**

Waktu Pelaksanaan Musrenbang Desa dan penyusunan RKPDesa dilaksanakan pada bulan Juli tahun berkenaan. Sedangkan penetapan Rancangan RKPDesa menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa selambat-lambatnya pada Minggu Pertama Bulan September tahun berkenaan.

#### **G. Pembiayaan**

Pembiayaan pelaksanaan Musrenbang Desa bersumber dari APBDDesa dan/atau sumber lainnya yang sah.

**H. Pelaporan**

RKPDesa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa selanjutnya disampaikan kepada Camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk Desa, Kecamatan, Pemerintahan Desa dan Bappeda berikut *Soft Copynya* sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan (Musrenbang Kecamatan).

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

**CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

**KECAMATAN.....**

**DESA .....**

**Alamat :.....Telp:.....**

**PERATURAN DESA .....**

**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ....;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 09) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Situbondo 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Solusi Kemiskinan (*Poverty*) Solution Program (PSP) di kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 21).

***(Ketentuan dalam Konsideran Mengingat disesuaikan dengan perkembangan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku)***

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN ....**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa ..... (nama desa)
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa ..... (nama desa)
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
9. Bupati adalah Bupati Situbondo.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).



19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) RKP Desa Tahun .... disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I PENDAHULUAN
    - 1.1 .....
    - 1.2 .....
    - 1.3 .....
 

**Dst. (sesuai Sistematika Hasil Pendampingan Tahun Berkenaan / sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).**
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun .... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### **Pasal 3**

RKP Desa Tahun .... merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun ....

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### **Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA.....,**

**(NAMA LENGKAP/TANPA  
GELAR)**

Diundangkan di .....  
pada tanggal

**SEKRETARIS DESA**

.....,

**(NAMA LENGKAP/TANPA GELAR)**

**LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....**

**Catatan :**

*Ketentuan yang diatur dalam raperdes ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan regulasi / peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan RKPdes ditetapkan.*

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**